

**PROSES PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

ANTONIUS PETER A PASARIBU
04 140 235



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

PROSES PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

(Antonius Peter, BP 04140235, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, apabila penggugat / kuasanya merasa bahwa dalam surat gugatan yang diajukan ke pengadilan terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka penggugat / kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan perubahan gugatannya. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengupas lebih lanjut mengenai "Proses Perubahan Surat Gugatan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses perubahan surat gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, (2) Bagaimanakah peranan hakim dalam perubahan surat gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Proses perubahan surat gugatan di Pengadilan Negeri adalah dengan mengajukan permohonan perubahan gugatan oleh penggugat / kuasanya kepada majelis hakim. Apabila perubahan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, maka penggugat / kuasanya mempunyai keleluasaan untuk melakukan perubahan asal tidak merubah dasar gugatan, hal ini tidak perlu izin dari pihak tergugat, tetapi jika perubahan gugatan dilakukan setelah pihak tergugat menjawab gugatan, maka dalam perubahan gugatan tersebut hakim harus menanyakan terlebih dahulu apakah pihak tergugat keberatan atau tidak. Perubahan gugatan dapat dilakukan langsung pada sidang tersebut dengan cara merenvoi gugatan atau penggugat / kuasanya minta waktu di luar sidang untuk memperbaikinya jika perubahan itu banyak. Setelah perubahan selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut di sidang berikutnya. (2) Peranan hakim dalam perubahan surat gugatan adalah hakim bersifat aktif, artinya hakim harus memperhatikan perubahan gugatan itu kasus per kasus apakah perubahan gugatan itu tidak menyimpang dari dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan pihak tergugat, akan tetapi hakim dapat saja mengabulkan permohonan penggugat meskipun pihak tergugat keberatan, asalkan perubahan atau penambahan gugatan dari penggugat tidak menyimpang dari kejadian materiil dan mempunyai hubungan hukum yang kuat dengan dasar gugatan, demi tercapainya keadilan diantara para pihak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang atau badan hukum yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Orang atau badan hukum harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat Van Boneval Faure yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :

“Tindakan menghakimi sendiri itu sama sekali tidak dibenarkan, karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan di luar upaya-upaya tersebut, yang dapat dianggap sebagai tindakan menghakimi sendiri, dilarang”¹

Tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat menimbulkan kerugian, oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal seseorang hendak memperjuangkan atau melaksanakan haknya.² Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan tersebut.

Pasal 118 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) / 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menyatakan bahwa gugatan harus diajukan dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.3

² *Ibid.*, hlm.2

surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam prakteknya disebut surat gugatan. Sedangkan bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan (Pasal 120 HIR/144 RBg).³ Setelah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri, pihak penggugat berhak untuk melakukan perubahan surat gugatannya apabila dirasa perlu, seperti yang dijelaskan pada Pasal 127 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering / BRv* ditentukan bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

Reglemen Indonesia tidak memuat peraturan tentang hal perubahan tuntutan tersebut, hal ini tidak berarti bahwa perubahan tidak diperbolehkan. Landraad Purworejo dalam putusannya tanggal 21 Juni 1937 menyatakan bahwa, sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalities itu memperbolehkan perubahan tuntutan asal saja hakim menjaga bahwa tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.⁴ Raad van Justtie (kamar ke tiga) Jakarta menyatakan dalam putusannya tanggal 20 Januari 1939, bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan, asal saja perubahan itu masih mengenai kejadian meteriil yang telah diajukan (*hetzelfde materieele feit*) dan tergugat tidak

³ Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata, *Hukum Aara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju Jaya, 1997, hal.15

⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1985, hal.27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perubahan surat gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat / kuasanya memohon kepada majelis hakim untuk melakukan perubahan surat gugatan.
 - b. Apabila perubahan surat gugatan itu dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, maka perubahan tersebut tidaklah diperhatikan apakah pihak tergugat keberatan atau tidak. Dalam hal ini penggugat / kuasanya mempunyai keleluasaan untuk melakukan perubahan gugatannya, asalkan tidak merubah atau menambah dasar gugatan (materiil gugatan). Apabila penggugat / kuasanya merubah dasar gugatannya, maka majelis hakim menyarankan agar gugatan tersebut dicabut.
 - c. Apabila perubahan gugatan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari pihak tergugat, maka dalam setiap perubahan gugatan tersebut hakim - harus terlebih dahulu menanyakan pada pihak tergugat apakah ia keberatan atau tidak. Apabila pihak tergugat keberatan, hakim harus mempertimbangkan apakah perubahan itu

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju Jaya, 1997
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1985
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRv)